



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id U T U S A N.

No.942 /Pid/B/2012/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakawa :

Nama Lengkap : I KADEK JHONY MATARAM.

Tempat lahir : Denpasar

Umur / Tgl Lahir : 33 Th / 13 Juni 1979.

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Plawa No.84 Sumerta Kauh Denpasar Timur

Agama : Hindu

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan : SMA

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penuntut umum tanggal 12 September 2012, No.B-3662/P.1.10/EPP/09/2012 , sejak Tanggal 12 September 2012 s/d 01 Oktober 2012;-----
2. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal, 27 September 2012 Nomor : 1122 /Tah.HK/Pen.Pid B/2012/PN Dps sejak tanggal 27 September 2012 s/d 26 Oktober 2012;

Terdakwa tidak/didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dari Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal
26 September 2012 No.B-5664/P.1.10/EP/04/2012.

2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 September 2012, No.PDM-923/Denpa/0HD/09/2012
3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 27 September 2012, No.942/Pen.Pid.B/2012/PN Dpsr, tentang penunjukan majelis hakim ;
4. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal, 27 September 2012, No.942/Pen.Pid/2012/PN.Dpsr, tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti dipersidangan

Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum yang disampaikan pada persidangan tanggal 23 Oktober 2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ::-----

1. Menyatakan Terdakwa I Kadek Jhony Mataram bersalah melakukan Tindak Pidana “penggelapan dalam Jabatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yo pasal 64 ayat (1) KUHP .
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I kadek Jhony Mataram dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
10 (sepuluh) lembar kartu angsuran.
10 (sepuluh) lembar kwitansi warna putih.
1 (satu) lembar surat pernyataan, tertanggal 8 Maret 2012.
1 (satu) lembar surat kuasa.
1 (satu) lembar surat pengangkatan kerja An. I KADEK JHONY MATARAM.

*Dikembalikan kepada Koperasi Asa Dana Semesta melalui saksi
Edy Suprayitno .*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tidak didakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa pada persidangan tanggal 23 Oktober 2012 telah mengajukan permohonan/pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan menyesal ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :-----

Bahwa ia terdakwa I Kadek Jhony Mataram, Secara berturut-turut yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut antara tanggal 30 Nopember 2011 sampai dengan bulan Januari 2012 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2011 dan tahun 2012 bertempat di Koperasi Asa Dana Semesta di jalan Kamboja No 4 A Denpasar Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan Hukum telah memiliki suatu barang berupa uang setoran angsuran arisan nasabah Koperasi Asa dana Semesta dengan jumlah seluruhnya kurang lebih sebesar Rp.19.426.000 (Sembilan belas juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian milik Koperasi Asa Dana Semesta atau setidaknya tidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa dan barang berupa uang tersebut ada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu,yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I Kadek Jhony Mataram yang bekerja sebagai kolektor pada Koperasi Asa Dana Semesta dimana tugas terdakwa untuk memungut setoran dari nasabah, kemudian terdakwa dalam waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, telah menerima uang setoran angsuran dari para nasabah , dimana uang yang berhasil ditagih dari nasabah koperasi beserta kwitansi warna biru dan hijau sebagai bukti bahwa nasabah telah melakukan pembayaran angsuran oleh terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak disetorkan kepada kasir koperasi melainkan oleh terdakwa dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, dimana terdakwa mengetahui bahwa seluruh uang setoran dari para nasabah harus diserahkan kepada Koperasi Asa dana semesta dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pimpinan Koperasi Asa Dana Semesta.

Bahwa terdakwa telah bekerja di Koperasi Asa Dana Semesta dan bertugas sebagai kolektor dimana terdakwa tidak menyetor uang pembayaran nasabah ke Koperasi Asa Dana Semesta diantaranya

- Wayan Lingga sebesar Rp.6000.000,- (enam juta rupiah)
- Ni Wayan Armoni sebesar Rp.2000.000,- (dua juta rupiah)
- Ni Ketut Sudeni sebesar Rp. Rp.2000.000,- (dua juta rupiah)
- Adi Bagus satria Ato Ila sebesar Rp.2000.000,- (dua juta rupiah)
- Setianto sebesar Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- Sri Siti Sumiati sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Ketut Srinawati sebesar Rp.1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah)
- Ketut Pariati sebesar Rp.1.008.000 (satu juta delapan ribu rupiah)
- Nyoman Rasmini sebesar Rp.560.000 (lima ratus enam puluh ribu rupiah)
- Made Supatmi sebesar Rp.560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah)
- Kadek Santika sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Wayan Sri Widarsi sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Gabe Menara Medawati sebesar Rp.168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah)
- Wayan Runa sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Masruroh sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan. Mengant Supriadi sebesar Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa Koperasi Asa Dana Semesta menderita kerugian lebih kurang Rp.19.426.000,- (Sembilan belas juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Subsidair

Bahwa ia terdakwa I Kadek Jhony Mataram, pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair tersebut diatas dengan sengaja memiliki secara melawan hukum barang sesuatu berupa uang setoran nasabah Koperasi Asa dan Semesta dengan jumlah seluruhnya kurang lebih sebesar Rp.19.426.000 (Sembilan belas juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian milik Koperasi Asa Dana Semesta atau setidaknya tidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa tersebut terdiri dari beberapa perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I Kadek Jhony Mataram yang bekerja sebagai kolektor pada Koperasi Asa Dana Semesta dimana tugas terdakwa untuk memungut setoran dari nasabah, kemudian terdakwa dalam waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, telah menerima uang setoran angsuran dari para nasabah , dimana uang yang berhasil ditagih dari nasabah koperasi beserta kwitansi warna biru dan hijau sebagai bukti bahwa nasabah telah melakukan pembayaran angsuran oleh terdakwa tidak disetorkan kepada kasir koperasi melainkan oleh terdakwa dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, dimana terdakwa mengetahui bahwa seluruh uang setoran dari para nasabah harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kepala Koperasi Asa dana semesta dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pimpinan Koperasi Asa Dana Semesta.

Bahwa terdakwa telah bekerja di Koperasi Asa Dana Semesta dan bertugas sebagai kolektor dimana terdakwa tidak menyetor uang pembayaran nasabah ke Koperasi Asa Dana Semesta diantaranya

- Wayan Lingga sebesar Rp.6000.000,- (enam juta rupiah)
- Ni Wayan Armoni sebesar Rp.2000.000,- (dua juta rupiah)
- Ni Ketut Sudeni sebesar Rp. Rp.2000.000,- (dua juta rupiah)
- Adi Bagus satria Ato Ila sebesar Rp.2000.000,- (dua juta rupiah)
- Setianto sebesar Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- Sri Siti Sumiati sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Ketut Srinawati sebesar Rp.1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah)
- Ketut Pariati sebesar Rp.1.008.000 (satu juta delapan ribu rupiah)
- Nyoman Rasmini sebesar Rp.560.000 (lima ratus enam puluh ribu rupiah)
- Made Supatmi sebesar Rp.560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah)
- Kadek Santika sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Wayan Sri Widarsi sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Gabe Menara Medawati sebesar Rp.168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah)
- Wayan Runa sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Masruroh sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)
- Nengah Supiadi sebesar Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan mahkamah. Bagan Santiman sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa atas permohonan/pembelaan terdakwa tersebut, penuntut umum menyatakan tetap dengan tuntutan ;

Menimbang, bahwa oleh penuntut umum terdakwa tersebut diatas diajukan kepersidangan dengan dakwaan melanggar pasal 372 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan/mempertahankan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah :

N a m a : EDY SUPRAYITNO, dalam peridangan menrangkan sebagai berikut:

- Pada saat diperiksa dan didengar keterangannya saksi ada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia dan memberikan keterangan yang benar.
 - Saksi mengerti dimintai keterangan selaku saksi dalam perkara Tindak pidana Penggelapan.
- Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan terdakwa I KADEK JHONY MATARAM karena dia sebagai karyawan Koperasi Asa Dana Semesta dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan dia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar terdakwa I KADEK JHONY MATARAM selaku karyawan Koprasi Asa Dana Semesta dan mendapat gaji bulanan dan jabatannya sebagai kolektor.

- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab terdakwa I KADEK JHONY MATARAM dengan jabatan Kolektor tersebut yaitu memungut uang angsuran dari nasabah kemudian uang tersebut disetorkan kepada Kasir Koperasi.

- Bahwa benar terdakwa I KADEK JHONY MATARAM telah memungut uang angsuran dari nasabah Koprasi Asa Dana Semesta yang uangnya tidak disetorkan kepada Kasir Koperasi seperti yang saksi laporkan tersebut dan adapun nasabah yang membayar angsuran kepada terdakwa I KADEK JHONY MATARAM yaitu sebagai berikut :

WAYAN LINGA SUPARMA sebesar Rp 6.000.000.- (enam juta rupiah).

NI WAYAN ARMONI sebesar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah).

NI KETUT SUDENI sebesar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah).

ADI BAGUS SATRIA ATO ILA sebesar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah).

SETIANTO sebesar Rp 1.800.000.- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

SRI SITI SUMIATI sebesar Rp 600.000.- (enam ratus ribu rupiah).

KETUT SRINAWATI sebesar Rp 1.120.000.- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

KETUT PARIATI sebesar Rp 1.008.000.- (satu juta delapan ribu rupiah).

NYOMAN RESMINI sebesar Rp 560.000.- (lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MADE SUPADIMASEBESAR Rp. 560.000,- (lima ratus ribu enam puluh rupiah).

KADEK SANTIKA sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

WAYAN SRI WIDARSI sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

GABE MANARA MEDAWATI sebesar Rp.168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

WAYAN RUNA sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

MASRUROH sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

NENGAH SUPIADI sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

I GUSTI BAGUS NYOMAN SANTIMAN sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar bahwa terdakwa I KADEK JHONY MATARAM telah menggunakan uang koperasi dan saksi baru ketahui pada bulan Januari 2012 di Kantor Koperasi Asa Dana Semesta di Jl. Kamboja No. 4 A Denpasar Timur.
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa terdakwa I KADEK JHONY MATARAM telah menggunakan uang koperasi yaitu pada awalnya dari nasabah koperasi An. MADE KERTA datang ke Kantor untuk mengambil jaminan berupa BPKB dan menunjukan bukti lunas pembayaran angsuran arisan yang sudah dibayar kepada terdakwa I KADEK JHONY MATARAM kemudian pihak koperasi menanyakan kepada yang bersangkutan bahwa mengakui telah menerima pembayaran angsuran arisan dari nasabah An. MADE KERTA namun uang tersebut tidak disetorkan ke koperasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah total keseluruhan uang koperasi yang digunakan oleh terdakwa I KADEK JHONY MATARAM tersebut adalah sebesar Rp.19.426.000,- (sembilan belas juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa benar cara terdakwa I KADEK JHONY MATARAM bisa menggunakan uang koperasi tersebut yaitu dengan cara pertama dia ditugaskan untuk memungut angsuran arisan kepada nasabah-nasabah koperasi kemudian pihak koperasi memberikan kwitansi rangkap tiga yaitu warna putih, biru dan hijau sebagai bukti pembayaran angsuran oleh nasabah dan apabila nasabah sudah membayar angsuran diberikan bukti kwitansi warna putih sedangkan kwitansi warna biru dan hijau disetorkan kepada kasir koperasi bersama dengan uangnya namun terdakwa I KADEK JHONY MATARAM tidak menyetorkan kwitansi warna biru dan hijau beserta uangnya kepada kasir koperasi melainkan uangnya dipakai oleh dia sendiri.
- Bahwa perbuatan terdakwa I KADEK JHONY MATARAM menggunakan uang koperasi tersebut tidak sepengetahuan dan seijin pemilik atau manajer koperasi dan pemilik koperasi tersebut adalah HANDI WIDJAJA sedangkan yang sebagai pengurus koperasi atau sebagai penanggung jawab pada koperasi tersebut adalah MADE ARTAYA, SE.
 - Bahwa uang angsuran arisan yang dibayar oleh nasabah kepada terdakwa I KADEK JHONY MATARAM tersebut yang dirugikan adalah pihak koperasi.
 - Bahwa pihak koperasi sudah dapat mengecek kepada nasabah-nasabah yang disebutkan diatas bahwa benar nasabah sudah membayar angsuran arisan kepada terdakwa I KADEK JHONY MATARAM dan bukti bahwa nasabah sudah membayar angsuran arisan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id KADEK JHONY MATARAM adalah berupa : kartu angsuran nasabah dan kwitansi warna putih bukti nasabah sudah membayar angsuran .

- Saksi menerangkan bahwa dari pihak koperasi sudah dapat menanyakan langsung kepada terdakwa KADEK JHONY MATARAM perihal uang angsuran arisan dari nasabah dan dia mengakui bahwa uang angsuran arisan dari nasabah-nasabah tersebut tidak disetorkan kepada kasir koperasi melainkan dipergunakan untuk keperluannya sendiri dan terdakwa I KADEK JHONY MATARAM sejak diketahui menggunakan uang koperasi telah mengundurkan diri pada bulan Januari 2012.
- Saksi membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa surat pernyataan tertanggal 8 Maret 2012, 10 (sepuluh) lembar kwitansi warna putih dan 10 (sepuluh) lembar kartu angsuran nasabah adalah benar surat pernyataan tersebut dibuat oleh tersangka yang mengakui telah menggunakan uang koperasi dan benar kwitansi warna putih tersebut sebagai bukti bahwa nasabah sudah membayar angsuran arisan kepada tersangka.
- Bahwa sesuai pengakuan dari nasabah koperasi bahwa terdakwa I KADEK JHONY MATARAM ada beberapa memakai kwitansi yang bukan milik koperasi dan ada juga nasabah yang mengakui kwitansinya sudah hilang dan keberadaan terdakwa I KADEK JHONY MATARAM ada dirumahnya di Jl. Plawa No. 84 Denpasar Timur.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa I KADEK JHONY MATARAM telah menggunakan uang angsuran arisan nasabah koperasi setelah nasabah An. I MADE KERTA datang ke koperasi mau mengambil jaminan karena nasabah tersebut sudah lunas membayar angsuran namun bukti di koperasi bahwa masih nunggak pembayarannya selama dua kali yaitu sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian setelah ditanyakan kepada terdakwa mengakui bahwa benar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. MADE KERTA tersebut sudah lunas membayar angsuran dan uang angsuran dari nasabah tersebut tidak disetorkan melainkan tersangka pergunakan untuk keperluannya sendiri.

- Bahwa benar uang nasabah koperasi masing-masing bernama : WAYAN LINGGA SUPARMA, NI WAYAN ARMONI, NI KETUT SUDENI, ADI BAGUS SATRIA ATO ILA, SETIANTO, SRI SITI SUMIATI, KETUT SRINAWATI, KETUT PARIATI, NYOMAN RESMINI, MADE SUPADMI, KADEK SANTIKA, WAYAN SRI WIDARSI, GABE MANARA MEDAWATI, WAYAN RUNA, MASRUROH, NENGAH SUPIADI dan I GUSTI BAGUS NYOMAN SANTIMAN yang dipungut oleh tersangka I KADEK JHONY MATARAM kemudian uangnya tidak disetorkan kepada kasir Koperasi Asa Dana Semesta.
- Bahwa benar mengetahui hal tersebut kemudian pihak koperasi mengecek ke nasabah-nasabah yang lainnya ternyata nasabah-nasabah yang telah disebutkan tersebut diatas sudah membayar angsuran arisan kepada terdakwa I KADEK JHONY MATARAM namun uang angsuran tersebut tidak disetorkan kepada kasir koperasi sehingga pihak koperasi menanggung kerugian tersebut karena terdakwa adalah karyawan koperasi.
- Bahwa benar mengetahui terdakwa I KADEK JHONY MATARAM telah mempergunakan uang tagihan angsuran arisan nasabah setelah nasabah An. I MADE KERTA datang ke koperasi untuk meminta jaminan BPKB namun nama-nama nasabah yang uang angsuran arisan tersebut tidak tercatat nasabah An. I MADE KERTA karena terdakwa sudah mengembalikan uang yang dipungut dari nasabah An. I MADE KERTA sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ke koperasi sehingga nasabah tersebut tidak tercatat pada rincian tersebut diatas.
- Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan yaitu 10 (sepuluh) lembar kwitansi warna putih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) kartu angsuran karena sesuai pengakuan dari 7 (tujuh) orang nasabah koperasi bahwa kartu angsuran dan kwitansi yang warna putih ada yang hilang dan ada juga yang diambil belum dikembalikan oleh terdakwa I KADEK JHONY MATARAM kepada nasabah.

- Saksi menerangkan bahwa jabatan saksi pada Koperasi Asa Dana semesta adalah Kepala AR (Account Recaeble).
- Benar uang nasabah koperasi total sebesar Rp. 19.426.000,- (sembilan belas juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang dipungut oleh terdakwa tidak disetorkan kepada kasir Koperasi Asa Dana Semesta.

2. N a m a : MADE ARTAYA, SE, dalam persidangan merenagkan sebagai berikut :

- Saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya
- Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan sebagai saksi dalam perkara penggelapan.
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah karyawan Koperasi Asa Dana Semesta yang bernama I KADEK JHONY MATARAM, Umur 33 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Kolektor, Alamat tinggal : Jl. Plawa No. 84 Denpasar Timur dan saksi kenal dengan terdakwa karena dia sebagai karyawan koperasi namun tidak ada hubungan keluarga.
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui terdakwa I KADEK JHONY MATARAM bekerja di Koperasi Asa Dana Semesta sebagai Kolektor yang bertugas memungut angsuran arisan setiap nasabah koperasi dan bertanggung jawab menyetorkan uang dan kwitansinya kepada koperasi melalui kasir koperasi yang bernama NI MADE NOVI DEWI ANANTI alamat : tabanan.
- Bahwa terdakwa bekerja di Koperasi Asa Dana semesta sebagai kolektor ada surat pengangkatannya dan dia bekerja pada koperasi mendapatkan gaji perbulan sebesar Rp. 1.750.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (enam juta uang gugul ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menyetorkan uang yaitu ada yang disetorkan ke kasir dan ada juga yang tidak disetorkan kepada kasir koperasi dan saksi mengetahui bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran arisan dari nasabah koperasi melalui kasir dari bagian administrasi bernama CTHARINA MELLY mengatakan kepada saksi bahwa ada beberapa uang angsuran arisan nasabah tidak disetorkan ke kasir.
- Saksi menerangkan bahwa tindakan saksi selaku bendahara koperasi adalah saya memanggil Kepala AR (Account Recaeble) bernama KETUT SUGIANTA dan bagian administrasi yang bernama EDY SUPRAYITNO dengan tujuan saksi meminta informasi dan ternyata memang benar terdakwa I KADEK JHONY MATARAM tidak menyetorkan uang angsuran arisan nasabah kemudian saksi bersama rekan lainnya melakukan pengecekan ke nasabah-nasabah koperasi ternyata pihak nasabah sudah membayar angsuran kepada terdakwa namun uang angsuran tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke koperasi selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan ke Polisi.
- Saksi menerangkan bahwa nasabah yang telah membayar angsuran arisan kepada terdakwa I KADEK JHONY MATARAM kemudian uangnya tidak disetorkan ke kasir koperasi adalah :
 - WAYAN LINGA SUPARMA sebesar Rp 6.000.000.- (enam juta rupiah).
 - NI WAYAN ARMONI sebesar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah).
 - NI KETUT SUDENI sebesar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah).
 - ADI BAGUS SATRIA ATO ILA sebesar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah).
 - SETIANTO sebesar Rp 1.800.000.- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SRINAWATI sebesar Rp 600.000.- (enam ratus ribu rupiah).

KETUT SRINAWATI sebesar Rp 1.120.000.- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

KETUT PARIATI sebesar Rp 1.008.000.- (satu juta delapan ribu rupiah).

NYOMAN RESMINI sebesar Rp 560.000.- (lima ratus enam puluh ribu rupiah).

MADE SUPADMI sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus ribu enam puluh rupiah).

KADEK SANTIKA sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

WAYAN SRI WIDARSI sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

GABE MANARA MEDAWATI sebesar Rp.168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

WAYAN RUNA sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

MASRUROH sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

NENGAH SUPIADI sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

I GUSTI BAGUS NYOMAN SANTIMAN sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

-Bahwa tersangka I KADEK JHONY MATARAM tidak pernah meminta ijin kepada koperasi mempergunakan uang nagsuran arisan nasabah tersebut dan akibat perbuatan terdakwa tersebut sehingga pihak koperasi mengalami kerugian sebesar Rp. 19.426.000,- (sembilan belas juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa yang bernama I KADEK JHONY MATARAM adalah karyawan Koperasi Asa Dana Semesta yang yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.maklumat yang diangsurkan arisan dari nasabah sebesar Rp. 19.426.000,- (sembilan belas juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

- Saksi menerangkan bahwa tidak ada keterangan yang saksi rubah dan terdakwa I KADEK JHONY MATARAM diketahui telah menggunakan uang angsuran arisan koperasi mulai dari tanggal 30 Nopember 2011 sampai dengan bulan Januari 2012 bertempat di Koperasi Asa Dana Semesta Jl. Kamboja No. 4 A Denpasar Timur.
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui terdakwa I KADEK JHONY MATARAM telah menggunakan uang angsuran arisan nasabah koperasi setelah nasabah An. I MADE KERTA datang ke koperasi mau mengambil jaminan karena nasabah tersebut sudah lunas membayar angsuran namun bukti di koperasi bahwa masih nunggak pembayarannya selama dua kali yaitu sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian setelah ditanyakan kepada terdakwa mengakui bahwa benar nasabah An. I MADE KERTA tersebut sudah lunas membayar angsuran dan uang angsuran dari nasabah tersebut tidak disetorkan melainkan terdakwa pergunakan untuk keperluannya sendiri.
- Bahwa benar uang nasabah koperasi masing-masing bernama : WAYAN LINGGA SUPARMA, NI WAYAN ARMONI, NI KETUT SUDENI, ADI BAGUS SATRIA ATO ILA, SETIANTO, SRI SITI SUMIATI, KETUT SRINAWATI, KETUT PARIATI, NYOMAN RESMINI, MADE SUPADMI, KADEK SANTIKA, WAYAN SRI WIDARSI, GABE MANARA MEDAWATI, WAYAN RUNA, MASRUROH, NENGAH SUPIADI dan I GUSTI BAGUS NYOMAN SANTIMAN yang dipungut oleh terdakwa I KADEK JHONY MATARAM kemudian uangnya tidak disetorkan kepada kasir Koperasi Asa Dana Semesta.
 - Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian pihak koperasi mengecek ke nasabah-nasabah yang lainnya ternyata nasabah-nasabah yang telah disebutkan tersebut diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah membayar angsuran arisan kepada terdakwa I KADEK JHONY MATARAM namun uang angsuran tersebut tidak disetorkan kepada kasir koperasi sehingga pihak koperasi menanggung kerugian tersebut karena terdakwa adalah karyawan koperasi.

- Bahwa mengetahui terdakwa I KADEK JHONY MATARAM telah mempergunakan uang tagihan angsuran arisan nasabah setelah nasabah An. I MADE KERTA datang ke koperasi untuk meminta jaminan BPKB namun nama-nama nasabah yang uang angsuran arisan tersebut tidak tercatat nasabah An. I MADE KERTA karena terdakwa sudah mengembalikan uang yang dipungut dari nasabah An. I MADE KERTA sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ke koperasi sehingga nasabah tersebut tidak tercatat pada rincian tersebut diatas.
- Bahwa barang bukti yang disita oleh Polisi yaitu 10 (sepuluh) lembar kwitansi warna putih dan 10 (sepuluh) kartu angsuran karena sesuai pengakuan dari 7 (tujuh) orang nasabah koperasi bahwa kartu angsuran dan kwitansi yang warna putih ada yang hilang dan ada juga yang diambil belum dikembalikan oleh terdakwa I KADEK JHONY MATARAM kepada nasabah.
- Bahwa jabatan saksi pada koperasi adalah sebagai Bendahara pada Koperasi Asa Dana Semesta.
- Bahwa benar terdakwa I KADEK JHONY MATARAM sebagai karyawan Koperasi Asa Dana Semesta bagian Kolektor dan uang nasabah koperasi total sebesar Rp. 19.426.000,- (sembilan belas juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang dipungut oleh terdakwa tidak disetorkan kepada kasir Koperasi Asa Dana Semesta.

3.N a m a CATHARINA MELLY,S.S.TP, pada saat persidangan menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pada saat diinterogasi keterangan saksi ada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta sanggup akan memberikan keterangan yang benar.

- Saksi mengerti didengar keterangannya didepan persidangan sehubungan dengan perkara penggelapan.
- Bahwa yang telah melakukan penggelapan adalah I KADEK JHONY MATARAM dan barang yang digelapkan adalah berupa uang tagihan angsuran arisan nasabah koperasi.
- Bahwa saksi kenal dengan tersangka I KADEK JHONY MATARAM karena sama-sama sebagai karyawan koperasi namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah pihak nasabah An. I MADE KERTA datang ke koperasi yang mau mengambil BPKB mobil miliknya yang menurut pengakuannya bahwa pembayaran angsuran arisan sudah dibayar lunas namun menurut catatan pada koperasi masih ada tunggakan sebanyak dua kali dan terdakwa I KADEK JHONY MATARAM melakukan penggelapan dengan cara memungut angsuran arisan kepada nasabah kemudian uang angsuran arisan nasabah tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada kasir koperasi.
- Saksi menerangkan bahwa jabatan terdakwa I KADEK JHONY MATARAM di Koperasi Asa Dana Semesta adalah sebagai kolektor yang bertugas memungut angsuran arisan kepada nasabah koperasi dan bertanggung jawab menyetorkan uang angsuran arisan tersebut kepada kasir koperasi.
- Saksi menerangkan bahwa saksi menjabat sebagai bagian administrasi tagihan pada koperasi dan hubungan dengan jabatan saksi adalah sebagai administrasi penagihan yaitu mengeluarkan kwitansi kemudian kwitansi tersebut dipakai oleh tersangka melakukan penagihan kepada nasabah-nasabah koperasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan selanjutnya yang gugatan tersebut terdakwa setorkan ke koperasi melalui kasir koperasi sedangkan kwitansi yang terbayar maupun yang tidak terbayar dikembalikan kepada saksi.

- Bahwa untuk jumlah kwitansi yang saksi keluarkan dan dibawa oleh tersangka I KADEK JHONY MATARAM saksi tidak bisa mengingatnya karena jumlah kolektor selain terdakwa juga banyak dan dari kwitansi yang saksi berikan kepada terdakwa ada yang belum dikembalikan oleh terdakwa serta uang yang belum distorkan adalah sebesar Rp. 19.426.000,- (sembilan belas juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah ada nasabah yang datang ke kantor meminta jaminan BPKB karena sudah lunas namun catatan di koperasi masih ada tunggakan yang selanjutnya terdakwa tidak masuk bekerja namun menitip surat pengunduran diri dan surat pernyataan bahwa uang nasabah yang dipungut telah dipakai dan berjanji akan mengembalikan namun sampai saat ini baru dikembalikan melalui orang tuanya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) saja kemudian saksi baru mengecek kwitansi-kwitansi tersebut sehingga tindakan yang saksi lakukan adalah menghubungi nasabah untuk melakukan pengecekan silang.
- Bahwa keberadaan terdakwa I KADEK JHONY MATARAM saat ini saksi tidak tahu karena dulu terdakwa tinggal numpang di mertuanya dan sekarang sudah pindah rumah kost dan uang tersebut dibawa kemana saksi tidak ketahui.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa I KADEK JHONY MATARAM yang dirugikan adalah pihak koperasi dan kerugiannya sebesar Rp. 19.426.000,- (sembilan belas juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa benar uang nasabah koperasi masing-masing bernama : WAYAN LINGGA SUPARMA, NI WAYAN ARMONI, NI KETUT SUDENI, ADI BAGUS SATRIA ATO ILA, SETIANTO, SRI SITI SUMIATI, KETUT SRINAWATI, KETUT PARIATI, NYOMAN RESMINI, MADE SUPADMI, KADEK SANTIKA, WAYAN SRI WIDARSI, GABE MANARA MEDAWATI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan WAKIL RAJA MASRUH, NENGHA SUPIADI dan I GUSTI BAGUS

NYOMAN SANTIMAN yang dipungut oleh terdakwa I KADEK JHONY MATARAM kemudian uangnya tidak disetorkan kepada kasir Koperasi Asa Dana Semesta.

- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian pihak koperasi mengecek ke nasabah-nasabah yang lainnya ternyata nasabah-nasabah yang telah disebutkan tersebut diatas sudah membayar angsuran arisan kepada terdakwa I KADEK JHONY MATARAM namun uang angsuran tersebut tidak disetorkan kepada kasir koperasi sehingga pihak koperasi menanggung kerugian tersebut karena tersangka adalah karyawan koperasi.
- Bahwa mengetahui terdakwa I KADEK JHONY MATARAM telah mempergunakan uang tagihan angsuran arisan nasabah setelah nasabah An. I MADE KERTA datang ke koperasi untuk meminta jaminan BPKB namun nama-nama nasabah yang uang angsuran arisan tersebut tidak tercatat nasabah An. I MADE KERTA karena terdakwa sudah mengembalikan uang yang dipungut dari nasabah An. I MADE KERTA sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ke koperasi sehingga nasabah tersebut tidak tercatat pada rincian tersebut diatas.
- bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan yaitu 10 (sepuluh) lembar kwitansi warna putih dan 10 (sepuluh) kartu angsuran karena sesuai pengakuan dari 7 (tujuh) orang nasabah koperasi bahwa kartu angsuran dan kwitansi yang warna putih ada yang hilang dan ada juga yang diambil belum dikembalikan oleh terdakwa I KADEK JHONY MATARAM kepada nasabah.
- jabatan saksi pada koperasi adalah sebagai administrasi penagihan pada Koperasi Asa Dana Semesta.
- bahwa benar terdakwa I KADEK JHONY MATARAM sebagai karyawan Koperasi Asa Dana Semesta bagian Kolektor dan uang nasabah koperasi total sebesar Rp. 19.426.000,- (sembilan belas juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang dipungut oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa tidak disetorkan kepada kasir Koperasi Asa Dana Semesta.

4. N a m a NI MADE NOVI DEWI ANANTI pada saat persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenarnya dan mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penggelapan.
- Bahwa saksi kenal dengan tersangka I KADEK JHONY MATARAM sebagai teman kerja di Koperasi Asa Dana Semesta, dia sebagai kolektor sedangkan saksi bagian kasir serta saya tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- bahwa benar terdakwa bekerja pada Koperasi Asa Dana Semesta dengan jabatan Kolektor dan terdakwa mendapat gaji bulanan serta tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai kolektor pada Koperasi Asa Dana Semesta yaitu memungut uang angsuran arisan dari nasabah-nasabah dan bertanggung jawab untuk menyetorkan uang angsuran arisan tersebut kepada saksi selaku kasir koperasi.
- Benar terdakwa telah memungut angsuran arisan kepada nasabah-nasabah yaitu kepada :

WAYAN LINGA SUPARMA sebesar Rp 6.000.000.- (enam juta rupiah).

NI WAYAN ARMONI sebesar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah).

NI KETUT SUDENI sebesar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah).

ADI BAGUS SATRIA ATO ILA sebesar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah).

SETIANTO sebesar Rp 1.800.000.- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

SRI SITI SUMIATI sebesar Rp 600.000.- (enam ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
KETUT SRINAWATI sebesar Rp 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

KETUT PARIATI sebesar Rp 1.008.000,- (satu juta delapan ribu rupiah).

NYOMAN RESMINI sebesar Rp 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah).

MADE SUPADMI sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus ribu enam puluh rupiah).

KADEK SANTIKA sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

WAYAN SRI WIDARSI sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

GABE MANARA MEDAWATI sebesar Rp.168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

WAYAN RUNA sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

MASRUROH sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

NENGAH SUPIADI sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

I GUSTI BAGUS NYOMAN SANTIMAN sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Jadi total keseluruhan uang angsuran arisan nasabah-nasabah koperasi sebesar Rp. 19.426.000,- (sembilan belas juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa cara terdakwa melakukan pemungutan uang angsuran arisan kepada nasabah-nasabah tersebut yaitu terdakwa sebagai kolektor yang bertugas memungut angsuran arisan dan bertanggung jawab menyetorkan uang angsuran arisan dan kwitansi yang warna hijau dan warna biru dikembalikan kepada saksi selaku kasir koperasi dan terdakwa diberikan kwitansi yang diterima dari bagian kasir kemudian setelah pihak nasabah membayar maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kwitansi yang warna putih di kasihkan kepada nasabah sebagai tanda bukti pihak nasabah sudah membayar angsuran arisan sedangkan kwitansi yang warna biru dan warna hijau dibawa kembali untuk disetorkan ke bagian kasir koperasi dan terdakwa mencatat pada kartu angsuran yang dipegang oleh nasabah dan sesuai pada kartu angsuran bahwa nasabah sudah membayar angsuran kepada terdakwa namun uang angsuran arisan dan kwitansi yang warna biru dan warna hijau tersebut tidak disetorkan kepada saksi selaku kasir koperasi.

- Bahwa uang angsuran arisan dan kwitansi yang warna hijau dan warna biru tersebut seharusnya disetorkan kepada saksi selaku kasir koperasi dan pihak nasabah sudah membayar angsuran arisan kepada terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa menerima pembayaran angsuran arisan dari nasabah-nasabah koperasi tersebut diatas kemudian uang angsuran dan kwitansi yang warna hijau dan warna biru tidak disetorkan oleh terdakwa kepada saksi selaku kasir koperasi dan total pembayaran angsuran arisan dari nasabah-nasabah koperasi yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada saksi sebagai kasir koperasi setelah pihak koperasi memberitahukan kepada saksi yaitu sebesar Rp. 19.426.000,- (sembilan belas juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa saja uang angsuran arisan tersebut oleh terdakwa .
- Bahwa sekarang ini saksi sudah tidak bekerja pada Koperasi Asa Dana Semesta karena saksi sudah mendapatkan pekerjaan baru ditempat lain sehingga saksi mengundurkan diri pada bulan Pebruari 2012 dan terdakwa I KADEK JHONY MATARAM sudah diberhentikan oleh pihak koperasi pada tahun 2012 sejak diketahui oleh pihak koperasi telah menggunakan uang angsuran arisan nasabah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I KADEK JHONY MATARAM diketahui telah menggunakan uang angsuran arisan koperasi mulai dari tanggal 30 Nopember 2011 sampai dengan bulan Januari 2012 bertempat di Koperasi Asa Dana Semesta Jl. Kamboja No. 4 A Denpasar Timur.

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa I KADEK JHONY MATARAM telah menggunakan uang angsuran arisan nasabah koperasi setelah nasabah An. I MADE KERTA datang ke koperasi mau mengambil jaminan karena nasabah tersebut sudah lunas membayar angsuran namun bukti di koperasi bahwa masih nunggak pembayarannya selama dua kali yaitu sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian setelah ditanyakan kepada terdakwa mengakui bahwa benar nasabah An. I MADE KERTA tersebut sudah lunas membayar angsuran dan uang angsuran dari nasabah tersebut tidak disetorkan melainkan terdakwa pergunakan untuk keperluannya sendiri.
- Saksi menerangkan bahwa benar uang nasabah koperasi masing-masing bernama : WAYAN LINGGA SUPARMA, NI WAYAN ARMONI, NI KETUT SUDENI, ADI BAGUS SATRIA ATO ILA, SETIANTO, SRI SITI SUMIATI, KETUT SRINAWATI, KETUT PARIATI, NYOMAN RESMINI, MADE SUPADMI, KADEK SANTIKA, WAYAN SRI WIDARSI, GABE MANARA MEDAWATI, WAYAN RUNA, MASRUROH, NENGAH SUPIADI dan I GUSTI BAGUS NYOMAN SANTIMAN yang dipungut oleh tersangka I KADEK JHONY MATARAM kemudian uangnya tidak disetorkan kepada saksi selaku kasir Koperasi Asa Dana Semesta.
- Saksi menerangkan bahwa barang bukti yang disita oleh Polisi yaitu 10 (sepuluh) lembar kwitansi warna putih dan 10 (sepuluh) kartu angsuran karena sesuai pengakuan dari 7 (tujuh) orang nasabah koperasi bahwa kartu angsuran dan kwitansi yang warna putih ada yang hilang dan ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id belum dikembalikan oleh terdakwa I
KADEK JHONY MATARAM kepada nasabah.

- Bahwa jabatan saksi pada waktu itu pada koperasi adalah sebagai kasir.
- Benar terdakwa I KADEK JHONY MATARAM sebagai karyawan Koperasi Asa Dana Semesta bagian Kolektor dan uang nasabah koperasi total sebesar Rp. 19.426.000,- (sembilan belas juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang dipungut oleh terdakwa tidak disetorkan kepada kasir Koperasi Asa Dana Semesta.

5. N a m a : SRI SITI SUMIYATI, pada saat persidangan menrangkan sebagai berikut :

- Pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmnai dan rohani dan bersedia diperiksa dan sanggup untuk memberikan keterangan serta mengerti apa sebabnya sampai diperiksa atau dimintai keterangan sekarang.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I KADEK JHONY MATARAM karena dia sebagai karyawan Koperasi Asa Dana Semesta dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa I KADEK JHONY MATARAM sebagai karyawan koperasi dan yang memiliki koperasi tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa jabatan terdakwa I KADEK JHONY MATARAM yaitu sebagai kolektor sedangkan tugasnya yaitu memungut angsuran arisan dari nasabah-nasabah dan tanggung jawabnya yaitu menyetorkan uang angsuran arisan yang diterima dari nasabah langsung dan bertanggung jawab kepada manajer koperasi.
- Bahwa terdakwa I KADEK JHONY MATARAM telah menggunakan uang koperasi yang saksi ketahui setelah diberitahukan oleh pihak koperasi yaitu sekitar bulan Januari 2012 bertempat di Koperasi Asa Dana Semesta Jl. Kamboja No. 4 A Denpasar Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi mengetahui terdakwa I KADEK JHONY MATARAM telah menggunakan uang koperasi setelah diberitahukan oleh pihak koperasi yaitu bahwa uang angsuran arisan saksi pada koperasi tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa melainkan uang angsuran arisan saksi tersebut dipakai oleh terdakwa sendiri.

- Saksi menerangkan bahwa jumlah uang angsuran arisan milik saksi yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke koperasi adalah 4 (empat) kali angsuran yaitu total sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan uang angsuran arisan pada bulan Desember 2011.
- Saksi menerangkan bahwa cara terdakwa bisa menggunakan uang koperasi tersebut yaitu dengan cara dia memungut uang angsuran arisan ke nasabah-nasabah kemudian mencatat pada buku angsuran dan pada kwitansi pembayaran kemudian kwitansi yang warna putih diberikan kepada saksi sebagai bukti pembayaran angsuran selanjutnya uang angsuran arisan tersebut tidak disetorkan ke koperasi dan uangnya dipakai oleh dia sendiri.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak sepengetahuan dan tidak seijin pihak koperasi dan dilakukan atas kehendak terdakwa sendiri.
- Bahwa uang angsuran arisan nasabah yang dipakai oleh terdakwa tersebut bahwa yang dirugikan adalah pihak koperasi karena terdakwa adalah sebagai karyawan koperasi sehingga nasabah tetap meminta pertanggung jawaban kepada pihak koperasi.
- Bahwa barang bukti berupa kartu angsuran dan 2 lembar kwitansi yang warna putih dengan uang total sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah sebagai bukti saksi sudah membayar angsuran arisan kepada terdakwa I KADEK JHONY MATARAM.

6. Nama : I MADE KERTA, pada sat persidangan menrangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia di periksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penggelapan.

- bahwa dengan terdakwa I KADEK JHONY MATARAM saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu karena yang menjadi nasabah pada koperasi adalah atas nama saksi sendiri sedangkan yang melakukan pembayaran adalah istri saksi sehingga dari keterangan istri saksi pembayaran angsuran arisan saksi pada koperasi tersebut dipungut oleh karyawan koperasi yang bernama I KADEK JHONY MATARAM dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa dari keterangan istri saksi bahwa terdakwa memang karyawan koperasi Asa Dana semesta sebagai kolektor yang bertugas memungut angsuran arisan pada nasabah dan pemilik koperasi tersebut saksi tidak tahu karena saksi tahu saksi sebagai nasabah PT. Asaparis di Jl. Imam Bonjol Denpasar.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ketahui namun setelah ada konfirmasi dari pihak koperasi yang mendatangi saksi yang mengecek tentang pembayaran angsuran arisan tersebut saksi baru mengetahui bahwa uang angsuran arisan yang dibayar oleh istri saksi melalui terdakwa tidak disetorkan kepihak koperasi melainkan dipakai sendiri oleh terdakwa I KADEK JHONY MATARAM.
- Bahwa angsuran arisan yang saksi bayar perbulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan menurut pihak koperasi uang angsuran arisan saksi yang belum disetor ke koperasi oleh terdakwa adalah sebanyak dua kali yaitu bulan Nopember 2011 dan bulan Desember 2011 total sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa uang angsuran arisan bulan Nopember 2011 dan bulan Desember 2011 sudah dibayar oleh istri saksi dan ada kwitansi warna putih sebagai bukti pembayaran.
- Bahwa cara pembayaran angsuran arisan saksi pada koperasi Asa Dana Semesta adalah petugas kolektor dari koperasi mendatangi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nasabah pengadilan nasabah menyetorkan angsuran arisan sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan kepada kolektor tersebut kemudian kolektor mencatat pada kartu angsuran dan dibuatkan kwitansi pembayaran angsuran yang berwarna putih diberikan kepada nasabah.

- Bahwa saksi tidak dirugikan melainkan yang dirugikan adalah pihak koperasi Asa Dana semesta.
- Bahwa barang bukti berupa berupa kartu angsuran dan 2 lembar kwitansi pembayaran angsuran arisan tanggal 28 Nopember 2011 dan tanggal 29 Desember 2011 yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah sebagai bukti istri saksi sudah membayar angsuran arisan kepada terdakwa I KADEK JHONY MATARAM.

KETERANGAN TERDAKWA :

N a m a : I KADEK JHONY MATARAM pada saat persidangan menrangkan sebagai berikut :

- Terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan sekarang ini terdakwa tidak menggunakan penasehat hukum untuk mendampingiya dan mengaku belum pernah dihukum.
- Terdakwa menerangkan bahwa benar terdakwa pernah bekerja pada Koperasi Asa Dana Semesta di Jalan Kamboja No. 4 A Denpasar Timur, sejak bulan September 2011 dengan jabatanya sebagai kolektor dan terdakwa mendapat gaji bulanan dari Koperasi Asa Dana Semesta.
- Terdakwa menerangkan bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai kolektor di Koperasi Asa Dana Semesta yaitu memungut uang angsuran arisan dari nasabah-nasabah koperasi kemudian menerima pembayaran angsuran arisan dari nasabah-nasabah koperasi kemudian menyetorkan uang angsuran arisan tersebut kepada kasir Koperasi.
- Terdakwa menerangkan bahwa benar terdakwa telah memungut angsuran arisan dan menerima pembayaran angsuran arisan atas nama nasabah-nasabah koperasi masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id WAYAN LINGA SUPARMA, NI WAYAN ARMONI, NI KETUT SUDENI, ADI BAGUS SATRIA ATO ILA, SETIANTO, SRI SITI SUMIATI, KETUT SRINAWATI, KETUT PARIATI, NYOMAN RESMINI, MADE SUPADMI, KADEK SANTIKA, WAYAN SRI WIDARSI, GABE MANARA MEDAWATI, WAYAN RUNA, MASRUROH, NENGAH SUPIADI dan I GUSTI BAGUS NYOMAN SANTIMAN kepada Koperasi Asa Dana Semesta di Jl. Kamboja No. 4 A Denpasar Timur.

- Terdakwa menerangkan bahwa Masing-masing nasabah yang saya terima pembayaran angsuran arisan adalah :
 - ⇒ WAYAN LINGA SUPARMA sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
 - ⇒ NI WAYAN ARMONI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - ⇒ NI KETUT SUDENI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - ⇒ ADI BGS SATRIA ATO ILA sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - ⇒ SETIANTO sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
 - ⇒ SRI SITI SUMIATI sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
 - ⇒ KETUT SRINAWATI sebesar Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).
 - ⇒ KETUT PARIATI sebesar Rp.1.008.000,- (satu juta delapan ribu rupiah).
 - ⇒ NYOMAN RESMINI, sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah).
 - ⇒ MADE SUPADMI, sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah).
 - ⇒ KADEK SANTIKA, sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
WAYAN SRI WIDARSI, sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

⇒ GABE MANARA MEDAWATI, sebesar Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

⇒ WAYAN RUNA, sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

⇒ MASRUROH, sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

⇒ NENGGAH SUPIADI, sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

⇒ I GST. BGS. NYOMAN SANTIMAN, sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

- bahwa benar nama-nama nasabah tersebut yang terdakwa pungut angsuran arisannya dan tersangka terima pembayaran angsuran arisannya dan uang angsuran arisan dari masing-masing nasabah tersebut belum tersangka setorkan kepada kasir Koperasi Asa Dana Semesta dan uang angsuran arisan yang terdakwa pungut dari nasabah-nasabah tersebut diatas uangnya tidak terdakwa setorkan ke koperasi adalah mulai dari tanggal 30 Nopember 2011 sampai dengan bulan Januari 2012
- bahwa total uang pembayaran angsuran arisan yang tidak terdakwa setorkan ke koperasi adalah total sebesar Rp. 19.426.000,- (sembilan belas juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan prosesnya jika masing-masing nasabah membayar angsuran arisan adalah ditulis pada kwitansi pembayaran yaitu rangkap tiga (warna putih, hijau dan biru), jika nasabah membayar angsuran arisan diberikan kwitansi warna putih sedangkan kwitansi warna hijau dan biru serta uangnya disetorkan kepada kasir koperasi.
- Bahwa yang mengeluarkan kwitansi dari pihak koperasi adalah bagian kasir yang saat itu dijabat oleh NI MADE NOVI DEWI ANANTI dan terdakwa tidak menyetorkan kwitansi yang warna biru dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang angsuran arisan dari nasabah supaya pihak koperasi tidak mengetahui terdakwa telah menggunakan uang angsuran arisan nasabah tersebut.

- Bahwa cara terdakwa bisa menggunakan uang koperasi adalah terdakwa selaku karyawan koperasi sebagai kolektor yang bertugas memungut uang angsuran arisan dari nasabah-nasabah dan pihak koperasi mengeluarkan kwitansi pembayaran dalam rangkap tiga yaitu warna putih, hijau dan biru untuk memungut uang angsuran arisan kepada nasabah-nasabah koperasi yang sudah ditentukan nama-nama nasabah oleh koperasi, jika nasabah membayar angsuran arisan ditulis pada kartu angsuran dan pada kwitansi selanjutnya kwitansi warna putih dipegang oleh nasabah sedangkan kwitansi warna hijau dan biru beserta uang angsuran arisan dari nasabah disetorkan kepada kasir koperasi namun kwitansi warna hijau dan biru beserta uang angsuran arisan dari nasabah-nasabah tersebut tidak tersangka setorkan ke koperasi melainkan kwitansi tersangka buang di sungai Jl. By Pas Ngurah Rai Denpasar dan uangnya terdakwa pergunakan untuk diri terdakwa sendiri.
- bahwa semua nasabah yang membayar angsuran arisan kepada terdakwa tersebut ditulis pada kwitansi sebagai bukti bahwa nasabah sudah membayar angsuran arisan namun ada beberapa nasabah yang bayar terdakwa tulis pada kwitansi yang bukan kwitansi dari Koperasi Asa Dana Semesta dan kwitansi diberikan oleh bagian kasir yang pada waktu itu dijabat oleh NI MADE NOVI DEWI ANANTI.
- Bahwa terdakwa mendapatkan kwitansi ada dari membeli dan apabila kwitansi yang dikeluarkan oleh Koperasi Asa Dana Semesta bertuliskan ADS pada pojok kanan atas dan uang angsuran arisan dari nasabah yang tidak dakwa setorkan ke koperasi tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk dugem ke cafe.
- bahwa maksud terdakwa menulis pada kwitansi yang bukan kwitansi yang dikeluarkan oleh pihak koperasi adalah supaya dari pihak koperasi tidak curiga atau tidak diketahui bahwa nasabah-nasabah kopearsi sudah membayar angsuran arisan dan tersangka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menggunakan uang angsuran arisan dari nasabah-nasabah tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pihak Koperasi melainkan atas kemauan terdakwa sendiri.

- terdakwa membenarkan bahwa bukti berupa : 10 (sepuluh) lembar kartu angsuran, 10 (sepuluh) yang ditunjukkan oleh pemeriksa tersebut adalah benar kartu angsuran dan kwitansi tersebut sebagai bukti bahwa masing-masing nasabah koperasi sudah membayar angsuran arisan kepada terdakwa.
- Terdakwa juga membenarkan 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 8 Maret 2012 yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah surat pernyataan yang tersangka buat serta yang tersangka tanda tangani bahwa benar terdakwa sudah memungut uang angsuran arisan dari nasabah-nasabah yang disebutkan diatas kemudian benar uangnya sebesar tersebut diatas tidak disetorkan ke koperasi.
- Benar uang hasil penggelapan tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge untuk meringankan ataupun membantah dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, untuk dapatnya terdakwa dihukum sesuai dengan pasal yang didakwakan kepadanya, maka perlu dipertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa penuntut umum dengan Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu pasal 374 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Dengan sengaja dengan melawan hak ;
- memiliki Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;
- Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau mendapat upah untuk itu

- secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;
- dilakukan secara bersama-sama

Ad.1. **Barang siapa :**

Bahwa yang dimaksud dengan Unsur Barangsiapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini, mereka terdakwa I KADEK JHONY MATARAM yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan terdakwa I KADEK JHONY MATARAM, yang ternyata terdakwa I KADEK JHONY MATARAM adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan terdakwa I KADEK JHONY MATARAM tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga yang bersangkutan haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. **Dengan sengaja dan melawan hak :**

Menurut memori penjelasan dalam WVS 1809, kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Kesengajaan itu merupakan arah yang disadari dari kehendak yang yang tertuju kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kejahatan yang mengakibatkan terjadinya kesengajaan harus ada pengetahuan seseorang pada saat itu (**mengetahui/Wetten**) dan ada kehendak dari pembuat untuk mencapai tujuan (**menghendaki/willen**).

Bahwa pengertian sengaja adalah menyangkut sikap bathin seseorang yang tidak tampak dari luar melainkan hanya dapat dilihat dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud dari sikap sengaja tersebut.

Unsur **sengaja** dapat diartikan sebagai **menghendaki** dan **mengetahui**

Menghendaki berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi Edy Suprayitno, Made Artaya, SE, Catharina Melly, S.S.TP serta keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan :

- Bahwa terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan negeri Denpasar karena telah menggunakan uang perusahaan tanpa ijin dari perusahaan;
- Terdakwa menerangkan bahwa benar terdakwa pernah bekerja pada Koperasi Asa Dana Semesta di Jalan Kamboja No. 4 A Denpasar Timur, sejak bulan September 2011 dengan jabatannya sebagai kolektor dan terdakwa mendapat gaji bulanan dari Koperasi Asa Dana Semesta.
- Terdakwa menerangkan bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai kolektor di Koperasi Asa Dana Semesta yaitu memungut uang angsuran arisan dari nasabah-nasabah koperasi kemudian menerima pembayaran angsuran arisan dari nasabah-nasabah koperasi kemudian menyetorkan uang angsuran arisan tersebut kepada kasir Koperasi.
- Terdakwa menerangkan bahwa benar terdakwa telah memungut angsuran arisan dan menerima pembayaran angsuran arisan atas nama nasabah-nasabah koperasi masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id WAYAN LINGA SUPARMA, NI WAYAN ARMONI, NI KETUT SUDENI, ADI BAGUS SATRIA ATO ILA, SETIANTO, SRI SITI SUMIATI, KETUT SRINAWATI, KETUT PARIATI, NYOMAN RESMINI, MADE SUPADMI, KADEK SANTIKA, WAYAN SRI WIDARSI, GABE MANARA MEDAWATI, WAYAN RUNA, MASRUROH, NENGAH SUPIADI dan I GUSTI BAGUS NYOMAN SANTIMAN kepada Koperasi Asa Dana Semesta di Jl. Kamboja No. 4 A Denpasar Timur.

- Terdakwa menerangkan bahwa Masing-masing nasabah yang saya terima pembayaran angsuran arisan adalah :
 - ⇒ WAYAN LINGA SUPARMA sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
 - ⇒ NI WAYAN ARMONI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - ⇒ NI KETUT SUDENI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - ⇒ ADI BGS SATRIA ATO ILA sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - ⇒ SETIANTO sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
 - ⇒ SRI SITI SUMIATI sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
 - ⇒ KETUT SRINAWATI sebesar Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).
 - ⇒ KETUT PARIATI sebesar Rp.1.008.000,- (satu juta delapan ribu rupiah).
 - ⇒ NYOMAN RESMINI, sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah).
 - ⇒ MADE SUPADMI, sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
⇒ KADEK SANTIKA, sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

⇒ WAYAN SRI WIDARSI, sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

⇒ GABE MANARA MEDAWATI, sebesar Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

⇒ WAYAN RUNA, sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

⇒ MASRUROH, sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

⇒ NENGAH SUPIADI, sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

⇒ I GST. BGS. NYOMAN SANTIMAN, sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

bahwa benar nama-nama nasabah tersebut yang terdakwa pungut angsuran arisannya dan tersangka terima pembayaran angsuran arisannya dan uang angsuran arisan dari masing-masing nasabah tersebut belum tersangka setorkan kepada kasir Koperasi Asa Dana Semesta dan uang angsuran arisan yang terdakwa pungut dari nasabah-nasabah tersebut diatas uangnya tidak terdakwa setorkan ke koperasi adalah mulai dari tanggal 30 Nopember 2011 sampai dengan bulan Januari 2012.

- bahwa total uang pembayaran angsuran arisan yang tidak terdakwa setorkan ke koperasi adalah total sebesar Rp. 19.426.000,- (sembilan belas juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan prosesnya jika masing-masing nasabah membayar angsuran arisan adalah ditulis pada kwitansi pembayaran yaitu rangkap tiga (warna putih, hijau dan biru), jika nasabah membayar angsuran arisan diberikan kwitansi warna putih sedangkan kwitansi warna hijau dan biru serta uangnya disetorkan kepada kasir koperasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa yang mengeluarkan kwitansi dari pihak koperasi adalah

bagian kasir yang saat itu dijabat oleh NI MADE NOVI DEWI ANANTI dan terdakwa tidak menyetorkan kwitansi yang warna biru dan warna hijau beserta uang angsuran arisan dari nasabah supaya pihak koperasi tidak mengetahui terdakwa telah menggunakan uang angsuran arisan nasabah tersebut.

- Bahwa cara terdakwa bisa menggunakan uang koperasi adalah terdakwa selaku karyawan koperasi sebagai kolektor yang bertugas memungut uang angsuran arisan dari nasabah-nasabah dan pihak koperasi mengeluarkan kwitansi pembayaran dalam rangkap tiga yaitu warna putih, hijau dan biru untuk memungut uang angsuran arisan kepada nasabah-nasabah koperasi yang sudah ditentukan nama-nama nasabah oleh koperasi, jika nasabah membayar angsuran arisan ditulis pada kartu angsuran dan pada kwitansi selanjutnya kwitansi warna putih dipegang oleh nasabah sedangkan kwitansi warna hijau dan biru beserta uang angsuran arisan dari nasabah disetorkan kepada kasir koperasi namun kwitansi warna hijau dan biru beserta uang angsuran arisan dari nasabah-nasabah tersebut tidak tersangka setorkan ke koperasi melainkan kwitansi tersangka buang di sungai Jl. By Pas Ngurah Rai Denpasar dan uangnya terdakwa pergunakan untuk diri terdakwa sendiri.
- bahwa semua nasabah yang membayar angsuran arisan kepada terdakwa tersebut ditulis pada kwitansi sebagai bukti bahwa nasabah sudah membayar angsuran arisan namun ada beberapa nasabah yang bayar terdakwa tulis pada kwitansi yang bukan kwitansi dari Koperasi Asa Dana Semesta dan kwitansi diberikan oleh bagian kasir yang pada waktu itu dijabat oleh NI MADE NOVI DEWI ANANTI.
- Bahwa terdakwa mendapatkan kwitansi ada dari membeli dan apabila kwitansi yang dikeluarkan oleh Koperasi Asa Dana Semesta bertuliskan ADS pada pojok kanan atas dan uang angsuran arisan dari nasabah yang tidak dakwa setorkan ke koperasi tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk dugem ke cafe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa ingkang terdakwa menulis pada kwitansi yang bukan kwitansi yang dikeluarkan oleh pihak koperasi adalah supaya dari pihak koperasi tidak curiga atau tidak diketahui bahwa nasabah-nasabah kopearsi sudah membayar angsuran arisan dan tersangka menggunakan uang angsuran arisan dari nasabah-nasabah tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pihak Koperasi melainkan atas kemauan terdakwa sendiri.

- terdakwa membenarkan bahwa bukti berupa : 10 (sepuluh) lembar kartu angsuran, 10 (sepuluh) yang ditunjukan oleh pemeriksa tersebut adalah benar kartu angsuran dan kwitansi tersebut sebagai bukti bahwa masing-masing nasabah koperasi sudah membayar angsuran arisan kepada terdakwa.
- Terdakwa juga membenarkan 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 8 Maret 2012 yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah surat pernyataan yang tersangka buat serta yang tersangka tanda tangani bahwa benar terdakwa sudah memungut uang angsuran arisan dari nasabah-nasabah yang disebutkan diatas kemudian benar uangnya sebesar tersebut diatas tidak disetorkan ke koperasi.
- Benar uang hasil penggelapan tersebut terdakwa penggunaan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;

Yang dimaksud suatu barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan Edy Suprayitno,Made Artaya,SE, Catharina Melly,S.S.TP serta keterangan para terdakwa sendiri yang menerangkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nasabah sejumlah kurang lebih sebesar

Rp.19.426.000 (Sembilan belas juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian milik Koperasi Asa Dana Semesta telah dipergunakan oleh terdakwa dan terdakwa tidak meminta ijin kepada pihak UD. Sumber Karya untuk menggunakan uang tersebut untuk kepentingannya sendiri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Koperasi Asa dana semesta mengalami kerugian sebesar Rp.19.426.000 (Sembilan belas juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4 Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan :_

Bahwa dalam hal ini pelaku sudah harus menguasai barang. Dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah, bukan karena kejahatan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi Edy Suprayitno, Made Artaya, SE, Catharina Melly, S.S.TP serta keterangan para terdakwa sendiri yang menerangkan :

Bahwa memang benar terdakwa I Kadek Jhony Mataram adalah karyawan Koperasi Asa Dana Semesta bertugas sebagai Kolektor Bahwa terdakwa bekerja di Koperasi Asa Dana semesta sebagai kolektor ada surat pengangkatannya dan dia bekerja pada koperasi mendapatkan gaji perbulan sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan dan atas pekerjaannya tersebut, terdakwa mendapat gaji bulanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 10/Pdt/2012/PT.3A/MS/2012
Bekas Koperasi Asa Dana Semesta menderita kerugian sebesar kerugian sekitar Rp. 19.426.000 (Sembilan belas juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.5 yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau mendapat upah untuk itu

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi Edy Suprayitno, Made Artaya, SE, Catharina Melly, S.S.TP serta keterangan para terdakwa sendiri yang menerangkan :

- Bahwa terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan negeri Denpasar karena telah menggunakan uang perusahaan tanpa ijin dari perusahaan;
 - Bahwa bahwa telah terjadi penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa antara tanggal 30 Nopember 2011 sampai dengan bulan Januari 2012 di kantor Koperasi Asa Dana Semesta di jalan Kamboja.;
- I. Terdakwa menerangkan bahwa benar terdakwa pernah bekerja pada Koperasi Asa Dana Semesta di Jalan Kamboja No. 4 A Denpasar Timur, sejak bulan September 2011 dengan jabatannya sebagai kolektor dan terdakwa mendapat gaji bulanan dari Koperasi Asa Dana Semesta.
- II. Terdakwa menerangkan bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai kolektor di Koperasi Asa Dana Semesta yaitu memungut uang angsuran arisan dari nasabah-nasabah koperasi kemudian menerima pembayaran angsuran arisan dari nasabah-nasabah koperasi kemudian menyetorkan uang angsuran arisan tersebut kepada kasir Koperasi.
- III. Terdakwa menerangkan bahwa benar terdakwa telah memungut angsuran arisan dan menerima pembayaran angsuran arisan atas nama nasabah-nasabah koperasi masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id WAYAN LINGA SUPARMA, NI WAYAN ARMONI, NI KETUT SUDENI, ADI BAGUS SATRIA ATO ILA, SETIANTO, SRI SITI SUMIATI, KETUT SRINAWATI, KETUT PARIATI, NYOMAN RESMINI, MADE SUPADMI, KADEK SANTIKA, WAYAN SRI WIDARSI, GABE MANARA MEDAWATI, WAYAN RUNA, MASRUROH, NENGAH SUPIADI dan I GUSTI BAGUS NYOMAN SANTIMAN kepada Koperasi Asa Dana Semesta di Jl. Kamboja No. 4 A Denpasar Timur.

- Terdakwa menerangkan bahwa Masing-masing nasabah yang saya terima pembayaran angsuran arisan adalah :
 - ⇒ WAYAN LINGA SUPARMA sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
 - ⇒ NI WAYAN ARMONI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - ⇒ NI KETUT SUDENI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - ⇒ ADI BGS SATRIA ATO ILA sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - ⇒ SETIANTO sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
 - ⇒ SRI SITI SUMIATI sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
 - ⇒ KETUT SRINAWATI sebesar Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).
 - ⇒ KETUT PARIATI sebesar Rp.1.008.000,- (satu juta delapan ribu rupiah).
 - ⇒ NYOMAN RESMINI, sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah).
 - ⇒ MADE SUPADMI, sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id KADEK SANTIKA, sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

⇒ WAYAN SRI WIDARSI, sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

⇒ . GABE MANARA MEDAWATI, sebesar Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

⇒ WAYAN RUNA, sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

⇒ MASRUROH, sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

⇒ NENGAH SUPIADI, sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

⇒ I GST. BGS. NYOMAN SANTIMAN, sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

- bahwa benar nama-nama nasabah tersebut yang terdakwa pungut angsuran arisannya dan tersangka terima pembayaran angsuran arisannya dan uang angsuran arisan dari masing-masing nasabah tersebut belum tersangka setorkan kepada kasir Koperasi Asa Dana Semesta dan uang angsuran arisan yang terdakwa pungut dari nasabah-nasabah tersebut diatas uangnya tidak terdakwa setorkan ke koperasi adalah mulai dari tanggal 30 Nopember 2011 sampai dengan bulan Januari 2012.
- bahwa total uang pembayaran angsuran arisan yang tidak terdakwa setorkan ke koperasi adalah total sebesar Rp. 19.426.000,- (sembilan belas juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan prosesnya jika masing-masing nasabah membayar angsuran arisan adalah ditulis pada kwitansi pembayaran yaitu rangkap tiga (warna putih, hijau dan biru), jika nasabah membayar angsuran arisan diberikan kwitansi warna putih sedangkan kwitansi warna hijau dan biru serta uangnya disetorkan kepada kasir koperasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa yang mengeluarkan kwitansi dari pihak koperasi adalah bagian kasir yang saat itu dijabat oleh NI MADE NOVI DEWI ANANTI dan terdakwa tidak menyetorkan kwitansi yang warna biru dan warna hijau beserta uang angsuran arisan dari nasabah supaya pihak koperasi tidak mengetahui terdakwa telah menggunakan uang angsuran arisan nasabah tersebut.

- Bahwa cara terdakwa bisa menggunakan uang koperasi adalah terdakwa selaku karyawan koperasi sebagai kolektor yang bertugas memungut uang angsuran arisan dari nasabah-nasabah dan pihak koperasi mengeluarkan kwitansi pembayaran dalam rangkap tiga yaitu warna putih, hijau dan biru untuk memungut uang angsuran arisan kepada nasabah-nasabah koperasi yang sudah ditentukan nama-nama nasabah oleh koperasi, jika nasabah membayar angsuran arisan ditulis pada kartu angsuran dan pada kwitansi selanjutnya kwitansi warna putih dipegang oleh nasabah sedangkan kwitansi warna hijau dan biru beserta uang angsuran arisan dari nasabah disetorkan kepada kasir koperasi namun kwitansi warna hijau dan biru beserta uang angsuran arisan dari nasabah-nasabah tersebut tidak tersangka setorkan ke koperasi melainkan kwitansi tersangka buang di sungai Jl. By Pas Ngurah Rai Denpasar dan uangnya terdakwa pergunakan untuk diri terdakwa sendiri.
- bahwa semua nasabah yang membayar angsuran arisan kepada terdakwa tersebut ditulis pada kwitansi sebagai bukti bahwa nasabah sudah membayar angsuran arisan namun ada beberapa nasabah yang bayar terdakwa tulis pada kwitansi yang bukan kwitansi dari Koperasi Asa Dana Semesta dan kwitansi diberikan oleh bagian kasir yang pada waktu itu dijabat oleh NI MADE NOVI DEWI ANANTI.
- Bahwa terdakwa mendapatkan kwitansi ada dari membeli dan apabila kwitansi yang dikeluarkan oleh Koperasi Asa Dana Semesta bertuliskan ADS pada pojok kanan atas dan uang angsuran arisan dari nasabah yang tidak dakwa setorkan ke koperasi tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk dugem ke cafe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa maksud terdakwa menulis pada kwitansi yang bukan kwitansi yang dikeluarkan oleh pihak koperasi adalah supaya dari pihak koperasi tidak curiga atau tidak diketahui bahwa nasabah-nasabah koperasi sudah membayar angsuran arisan dan tersangka menggunakan uang angsuran arisan dari nasabah-nasabah tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pihak Koperasi melainkan atas kemauan terdakwa sendiri.

- terdakwa membenarkan bahwa bukti berupa : 10 (sepuluh) lembar kartu angsuran, 10 (sepuluh) yang ditunjukkan oleh pemeriksa tersebut adalah benar kartu angsuran dan kwitansi tersebut sebagai bukti bahwa masing-masing nasabah koperasi sudah membayar angsuran arisan kepada terdakwa.
- Terdakwa juga membenarkan 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 8 Maret 2012 yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah surat pernyataan yang tersangka buat serta yang tersangka tanda tangani bahwa benar terdakwa sudah memungut uang angsuran arisan dari nasabah-nasabah yang disebutkan diatas kemudian benar uangnya sebesar tersebut diatas tidak disetorkan ke koperasi.
- Benar uang hasil penggelapan tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.6 secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut

- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu keterangan saksi-saksi Andrew, Herna Tri Lusi, Adi Surya Wirawan, I Wayan Sutapa, Taman Muliana serta keterangan para terdakwa sendiri yang menerangkan :
- Bahwa terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan negeri Denpasar karena telah menggunakan uang perusahaan tanpa ijin dari perusahaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Terdakwa menerangkan bahwa benar terdakwa pernah bekerja pada Koperasi Asa Dana Semesta di Jalan Kamboja No. 4 A Denpasar Timur, sejak bulan September 2011 dengan jabatannya sebagai kolektor dan terdakwa mendapat gaji bulanan dari Koperasi Asa Dana Semesta.

- Terdakwa menerangkan bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai kolektor di Koperasi Asa Dana Semesta yaitu memungut uang angsuran arisan dari nasabah-nasabah koperasi kemudian menerima pembayaran angsuran arisan dari nasabah-nasabah koperasi kemudian menyetorkan uang angsuran arisan tersebut kepada kasir Koperasi.
- Terdakwa menerangkan bahwa benar terdakwa telah memungut angsuran arisan dan menerima pembayaran angsuran arisan atas nama nasabah-nasabah koperasi masing-masing bernama : WAYAN LINGA SUPARMA, NI WAYAN ARMONI, NI KETUT SUDENI, ADI BAGUS SATRIA ATO ILA, SETIANTO, SRI SITI SUMIATI, KETUT SRINAWATI, KETUT PARIATI, NYOMAN RESMINI, MADE SUPADMI, KADEK SANTIKA, WAYAN SRI WIDARSI, GABE MANARA MEDAWATI, WAYAN RUNA, MASRUROH, NENGAH SUPIADI dan I GUSTI BAGUS NYOMAN SANTIMAN kepada Koperasi Asa Dana Semesta di Jl. Kamboja No. 4 A Denpasar Timur.
- Terdakwa menerangkan bahwa Masing-masing nasabah yang saya terima pembayaran angsuran arisan adalah :
 - ⇒ WAYAN LINGA SUPARMA sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
 - ⇒ NI WAYAN ARMONI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - ⇒ NI KETUT SUDENI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - ⇒ ADI BGS SATRIA ATO ILA sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

⇒ SRI SITI SUMIATI sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

⇒ KETUT SRINAWATI sebesar Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

⇒ KETUT PARIATI sebesar Rp.1.008.000,- (satu juta delapan ribu rupiah).

⇒ NYOMAN RESMINI, sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah).

⇒ MADE SUPADMI, sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah).

⇒ KADEK SANTIKA, sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

⇒ WAYAN SRI WIDARSI, sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

⇒ GABE MANARA MEDAWATI, sebesar Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

⇒ WAYAN RUNA , sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

⇒ MASRUROH, sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

⇒ NENGAH SUPIADI, sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

⇒ I GST. BGS. NYOMAN SANTIMAN, sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

- bahwa benar nama-nama nasabah tersebut yang terdakwa pungut angsuran arisannya dan tersangka terima pembayaran angsuran arisannya dan uang angsuran arisan dari masing-masing nasabah tersebut belum tersangka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kasir Koperasi Asa Dana Semesta dan uang angsuran arisan yang terdakwa pungut dari nasabah-nasabah tersebut diatas uangnya tidak terdakwa setorkan ke koperasi adalah mulai dari tanggal 30 Nopember 2011 sampai dengan bulan Januari 2012.

- bahwa total uang pembayaran angsuran arisan yang tidak terdakwa setorkan ke koperasi adalah total sebesar Rp. 19.426.000,- (sembilan belas juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan prosesnya jika masing-masing nasabah membayar angsuran arisan adalah ditulis pada kwitansi pembayaran yaitu rangkap tiga (warna putih, hijau dan biru), jika nasabah membayar angsuran arisan diberikan kwitansi warna putih sedangkan kwitansi warna hijau dan biru serta uangnya disetorkan kepada kasir koperasi.
- Bahwa yang mengeluarkan kwitansi dari pihak koperasi adalah bagian kasir yang saat itu dijabat oleh NI MADE NOVI DEWI ANANTI dan terdakwa tidak menyetorkan kwitansi yang warna biru dan warna hijau beserta uang angsuran arisan dari nasabah supaya pihak koperasi tidak mengetahui terdakwa telah menggunakan uang angsuran arisan nasabah tersebut.
- Bahwa cara terdakwa bisa menggunakan uang koperasi adalah terdakwa selaku karyawan koperasi sebagai kolektor yang bertugas memungut uang angsuran arisan dari nasabah-nasabah dan pihak koperasi mengeluarkan kwitansi pembayaran dalam rangkap tiga yaitu warna putih, hijau dan biru untuk memungut uang angsuran arisan kepada nasabah-nasabah koperasi yang sudah ditentukan nama-nama nasabah oleh koperasi, jika nasabah membayar angsuran arisan ditulis pada kartu angsuran dan pada kwitansi selanjutnya kwitansi warna putih dipegang oleh nasabah sedangkan kwitansi warna hijau dan biru beserta uang angsuran arisan dari nasabah disetorkan kepada kasir koperasi namun kwitansi warna hijau dan biru beserta uang angsuran arisan dari nasabah-nasabah tersebut tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersangka setorkan ke koperasi melainkan kwitansi tersangka buang di sungai Jl. By Pas Ngurah Rai Denpasar dan uangnya terdakwa pergunakan untuk diri terdakwa sendiri.

- bahwa semua nasabah yang membayar angsuran arisan kepada terdakwa tersebut ditulis pada kwitansi sebagai bukti bahwa nasabah sudah membayar angsuran arisan namun ada beberapa nasabah yang bayar terdakwa tulis pada kwitansi yang bukan kwitansi dari Koperasi Asa Dana Semesta dan kwitansi diberikan oleh bagian kasir yang pada waktu itu dijabat oleh NI MADE NOVI DEWI ANANTI.
- Bahwa terdakwa mendapatkan kwitansi ada dari membeli dan apabila kwitansi yang dikeluarkan oleh Koperasi Asa Dana Semesta bertuliskan ADS pada pojok kanan atas dan uang angsuran arisan dari nasabah yang tidak dakwa setorkan ke koperasi tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk dugem ke cafe.
- bahwa maksud terdakwa menulis pada kwitansi yang bukan kwitansi yang dikeluarkan oleh pihak koperasi adalah supaya dari pihak koperasi tidak curiga atau tidak diketahui bahwa nasabah-nasabah kopearsi sudah membayar angsuran arisan dan tersangka menggunakan uang angsuran arisan dari nasabah-nasabah tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pihak Koperasi melainkan atas kemauan terdakwa sendiri.
- terdakwa membenarkan bahwa bukti berupa : 10 (sepuluh) lembar kartu angsuran, 10 (sepuluh) yang ditunjukan oleh pemeriksa tersebut adalah benar kartu angsuran dan kwitansi tersebut sebagai bukti bahwa masing-masing nasabah koperasi sudah membayar angsuran arisan kepada terdakwa.
- Terdakwa juga membenarkan 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 8 Maret 2012 yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah surat pernyataan yang tersangka buat serta yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berdasarkan uraian di atas, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP yo pasal 64 ayat (1).

- Benar uang hasil penggelapan tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan uraian dan pembahasan kami diatas, oleh karena semua unsur-unsur didalam dakwaan pasal 374 KUHP yo pasal 64 ayat (1) KUHP yang kami dakwakan telah terpenuhi, maka kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP yo pasal 64 ayat (1).

Selanjutnya dalam perkara ini kami Jaksa Penuntut Umum tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana telah terungkap didepan persidangan, terdakwa nampak sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka semua unsur-unsur yang di dakwakan dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi, sehingga oleh karena itu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan alternative pertama dengan klasifikasi yang akan disebutkan nanti dalam amar putusan.

Menimbang bahwa, Oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, dan oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pidana dari terdakwa, maka pada diri terdakwa patut dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa : -----

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan,
- Terdakwa belum pernah dihukum, mengakui terus terang perbuatannya dan merasa menyesal..

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kedua fakta diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan nanti, kiranya sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim telah dapat membuktikan dakwan alternative pertama maka dakwan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;;

Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka ia harus diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat 1 KUHP) ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) lembar kartu angsuran.
- 10 (sepuluh) lembar kwitansi warna putih.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan, tertanggal 8 Maret 2012.
- 1 (satu) lembar surat kuasa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat pengangkatan kerja An. I KADEK JHONY
MATARAM.

Mengingat pasal 374 Jo 64 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal lain dari
Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I KADEK JHONY MATARAM , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGGELOMPOKAN”;
 - . Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan -----
 - . Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
 - . Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
 - . Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - 10 (sepuluh) lembar kartu Angsuran;
 - 10 (sepuluh) lembar Kwitansi warna putih;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 8 Maret 2012;
 - 1(satu) lembar surat Kuasa’;
 - 1(satu) lembar surat Pengangkatan kerja An. I KADEK JHONY MATARAM Dikembalikan kepada Koperasi Asa Dana Semesta melalui Saksi Edy Suprayitno;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : SELASA , TANGGAL 23 OKTOBER 2012, oleh kami: INDRIA MIRYANI,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, IGAB. KOMANG WIJAYA ADHI,SH.MH **dan** AMSER SIMANJUNTAK,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ELISABETH YANI WATI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh ARI DEWANTO,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

IGAB.K.WIJAYA ADHI,SH.MH

INDRIA MIRYANI,SH.

AMSER

SIMANJUNTAK,SH

Panitera Pengganti,

ELISABETH YANI WATI SH

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Selasa , tanggal 23 Oktober 2012, terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 23 oktober 2012, Nomor : 942/ Pid.B/ 2012/ PN.Dps. tersebut ; -----

Panitera Pengganti,

ELISABETH YANI WATI,,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)